



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 207 /2021

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG PADA SATUAN TUGAS
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pengamanan dan penyimpanan barang bantuan pihak ketiga yang diserahkan kepada Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*), maka dipandang perlu di tunjuk Pengurus/ Penyimpan Barang pada Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 52);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/504/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Sdri (i) :
 Nama : WILDA AFRIYANI, A.Md.AK
 NIP : 19800409 200801 2 027
 Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Tk. I (II/d)
 Sebagai pengurus/penyimpan barang pada Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
 a. melakukan pengamanan dan penyimpanan barang bantuan pihak ketiga yang diserahkan kepada Satuan Tugas;

- b. menyelenggarakan penatausahaan atas penerimaan dan pengeluaran barang bantuan dari pihak ketiga dalam rangka kegiatan Satuan Tugas; dan
- c. menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran kepada Ketua Satuan Tugas melalui Sekretaris Satuan Tugas secara periodik.

KETIGA : Keputusan mulai ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Tanjung.
pada tanggal 19 APRIL 2021

K. BUPATI TABALONG, Y.



D. ANANG SYAKHFIANI M.

Tembusan Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala BPBD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Yang Bersangkutan.